

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/730/x11/2021

Nama Pemohon WARTI

Alamat Gg. Apel 4 Rt. 002 / 001 Desa/Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal

No. KTP 3376044204400001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 07 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Cipto Mangunkusumo Gg. Apel 4

RT / RW

002 / 001 : Cabawan

Kelurahan

Margadana

Kecamatan Status Tanah

HM. No. 00394 Luas: 243 m2 An: WARTI merupakan bagian dari total tanah seluas: 243 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa

Rumah Tinggal 80 %

160% (atau 1.6)

- %

10 % - m

1,50 m 4,50 m

'- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder


Belum diatur

Belum diatur dari as jalan dari as ialan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f, diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h, koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan Jasa pada Jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).

u



30 Pasannbar 2021 TEGAL, EPALA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PENAJAAN RUANS SUGIYANTO Pembila Utama Muda P.19621224 199303 1 007

DINAS

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

UI. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: Gg APEL 4 RT 2 / 1, Cebawan, Margadana, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

manfastan : RUMAH TINGGAL

PERDAGANGAN DAN JASA


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/730/x11/2021

Tanggal : 30-12-2021

Sesuai Perda 17 2012 tentang Retrikusi Jana Umum Penggantan Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifakasnya pada Perda 1/2021 tentang Penubahan Atas Perda Kota Tegai Th. 4/2012 Tentang RITEW Kota Tegai Th. 2011 2001 maka Penuntukan. PERDAGANGAN DAN JASA Pemantastan. Komeral I Non Komeral 1 coret yang tidak diperhikan tanah dimaksud seksas. 243 m2 mengekan bagian dan tanah tosai seksas. 243 m2 dengan satuan harga retrikusi. Rp. 1000. / m2 maka dibebankan retritusi sebesar. Rp. 243 000. -

(terbilang Dua ratus empat puluh tiga ribu rupish)



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di

GSTower

GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSP : Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil

> Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gember ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas

Lokasi Tanah. Ji Dr Cipto Mangunkusumo Gg Apel (

RT 2 /1 , Kel Cabawan, Kec Margadana,

Kota Tegal

Sri hortoh.

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luze Tanah	Sesue Sunt 243 m2 Hant Ukur 243 m2
District dan diganistra	Peul
1 Au 5	

PENER MAN UNION DAN PENATAMIN